



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Berita Acara Nomor: 34.A/LHP/XIX.PAL/05/2019 tanggal 22 Mei 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2017 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Barat;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;

- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.291.455.997.165,63
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.295.469.781.234,21</u>
Surplus / Defisit	Rp(4.013.784.068,58)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp135.768.255.080,19
2. Pengeluaran	<u>Rp 11.070.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp124.698.255.080,19

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp13.502.052.834,37) dengan rician sebagai berikut:
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp1.304.958.050.000,00
 - b. Realisasi
Rp1.291.455.997.165,63
Selisih lebih/(kurang) (Rp13.502.052.834,37)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp83.378.930.765,79) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp1.378.848.712.000,00
 - b. Realisasi
Rp1.295.469.781.234,21
Selisih lebih/(kurang) (Rp83.378.930.765,79)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / (Defisit) sejumlah Rp69.876.877.931,42 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus / defisit setelah perubahan
(Rp73.890.662.000,00)
 - b. Realisasi
(Rp 4.013.784.068,58)
Selisih lebih/(kurang) Rp69.876.877.931,42

- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp145.807.080,19 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp135.622.448.000,00
 - b. Realisasi Rp135.768.255.080,19
Selisih lebih/(kurang) Rp145.807.080,19
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp1.558.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp11.071.558.000,00
 - b. Realisasi Rp11.070.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp1.558.000,00)
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp147.365.080,19 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan
Rp124.550.890.000,00
 - b. Realisasi Rp124.698.255.080,19
Selisih lebih/(kurang) Rp147.365.080,19

Pasal 5

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp115.622.448.060,19
- b. Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan (Rp115.622.448.060,19)
- c. SiLPA/SiKPA Rp120.684.471.011,61
- d. Koreksi SAL Tahun Berjalan Rp0.00
- e. Saldo Anggaran Lebih akhir Rp120.684.471.011,61

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset Rp2.683.716.937.471,25
- b. Jumlah Kewajiban (Rp 48.109.435.764,28)
- c. Jumlah Ekuitas Rp2.635.607.501.706,97

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan- LO	Rp1.262.019.558.761,82
b. Beban	<u>(Rp1.214.174.666.663,36)</u>
Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi	Rp47.844.892.098,46
c. Surplus Non Operasional	Rp141.299.481,56
d. Defisit Non Operasional	<u>(Rp7.498.860.051,49)</u>
e. Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	<u>(Rp7.357.560.569,93)</u>
f. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp40.487.331.528,53
g. Pos Luar Biasa	<u>(Rp70.811.766.915,67)</u>
h. Surplus/Defisit- LO	(Rp30.324.435.387,14)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018	Rp115.622.448.060,19
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp336.469.683.571,54
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp351.553.467.640,12)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp20.154.000.000,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(Rp 7.841.141,66)
f. Kenaikan (Penurunan) Kas Selama Satu Periode	Rp5.062.374.789,76
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018	Rp120.684.822.849,95
Terdiri dari :	
1) Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda	Rp54.413.010.985,73
2) Saldo Akhir Kas Yang Di Batasi Penggunaannya	Rp58.385.516.387,00
3) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2018	Rp266.717.600,00
4) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018	Rp2.095.200,00

5) Saldo Kas Akhir JKN per 31 Desember 2018	Rp283.417.083,00
6) Saldo Kas Akhir BLUD per 31 Desember 2018	Rp6.049.250.778,04
7) Saldo Kas Akhir BOS per 31 Desember 2018	Rp1.284.814.816,18

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Ekuitas	Rp2.706.566.070.378,85
b. Surplus/Defisit - LO	(Rp30.324.435.387,14)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp40.634.133.284,74)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.635.607.501.706,97

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Neraca;

- Lampiran IV : Laporan Operasional;
Lampiran V : Laporan Arus Kas;
Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran XVII : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XXI : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 15, 74/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana di luar APBD (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR... 99